



**PERAN PEMBINAAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DAN
PEMBIAYAAN SYARIAH (KSPPS) OLEH DINAS KOPERASI DAN
UMKM KOTA PADANG**

Dava Haviztsa¹, Adil Mubarak²

Departemen Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial,
Universitas Negeri Padang, Indonesia
Email: dhaviztsaaa@gmail.com

Abstract

The Padang City Cooperatives and MSMEs Office plays an important role in national development which then contributes to advancing the economy and community welfare, especially with the existence of cooperatives formed by the community itself. Thus, one of the forms of cooperatives that was founded and run by the community is KJKS, which is now renamed KSPPS. KSPPS is a cooperative whose business activities include deposits, loans and financing according to sharia principles, including managing zakat, infaq, alms, and waqf. This study intends to determine the role of fostering savings and loans cooperatives and sharia financing in the Padang City Cooperatives and MSMEs Office. Purposive sampling procedures and strategies are used to identify research informants in qualitative descriptive method research. For data collection methods, observation and interviews and documentation are used. Researchers use a triangulation methodology to assess the reliability of the data. Meanwhile, to use data reduction, data presentation, and conclusion as data analysis techniques. The results showed that the development of Savings and Loans Cooperatives and Sharia Financing by the Cooperatives and MSMEs Office has not been carried out optimally due to the lack of human resources. Internal constraints faced by lack of managerial skills towards the development of cooperative businesses and lack of ability to utilize technology. Meanwhile, the external obstacle is the lack of professionals.

Keywords: Role; Coaching; Sharia Savings and Loans and Financing Cooperatives

Abstrak

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional yang kemudian berkontribusi bagi memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat terutama dengan adanya koperasi yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian, salah satu bentuk koperasi yang didirikan dan dijalan oleh masyarakat adalah KJKS yang sekarang berganti nama menjadi KSPPS. KSPPS adalah koperasi yang kegiatan usahanya meliputi simpanan, pinjaman dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infaq, sedekah, dan wakaf. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peran pembinaan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Prosedur dan strategi purposive sampling digunakan untuk mengidentifikasi informan peneliti dalam penelitian metode deskriptif kualitatif. Untuk metode pengumpulan data, digunakan observasi dan wawancara serta dokumentasi. Peneliti menggunakan metodologi triangulasi metode untuk menilai keandalan data. Sementara untuk menggunakan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan sebagai teknik analisis data. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa dalam pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Dinas Koperasi dan UMKM belum terlaksana secara maksimal karena kurangnya segi sumber daya manusia. Kendala internal yang dihadapi kurangnya keterampilan manajerial terhadap perkembangan usaha koperasi dan kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Sementara itu kendala eksternalnya adalah kurangnya tenaga profesional.

Kata kunci: Peran; Pembinaan; Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

PENDAHULUAN

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional yang kemudian berkontribusi bagi memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat terutama dengan adanya koperasi yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Pada Desember 2019, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang menyusun Renstra 2019–2024. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang bertanggung jawab menangani tugas-tugas pemerintahan yang telah didelegasikan kepada daerah serta koperasi, usaha kecil dan menengah.

Tanggung jawab utama Dinas Koperasi Kota Padang, Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang tahun 2019-2024, adalah melaksanakan otonomi daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, serta melaksanakan tugas pendampingan yang diberikan oleh pemerintah provinsi. Hal ini sesuai Rencana Strategis Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang.

Menurut Pasal 6 Tahun 2016, Kantor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah berfungsi sebagai cabang operasional Pemerintah Daerah. Dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang melapor langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dalam kapasitasnya sebagai cabang operasional Pemerintah Daerah. Orang dapat membentuk badan usaha yang dikenal sebagai koperasi, yang kemudian disebut sebagai badan hukum koperasi berdasarkan kegiatannya atau badan usaha koperasi yang didirikan berdasarkan konsep koperasi. Koperasi Jasa Keuangan Syariah merupakan salah satu bentuk koperasi berbasis masyarakat yang semula dikenal sebagai Koperasi Simpan Pinjam Syariah. Itu dimiliki dan dioperasikan oleh anggota komunitas.

Dengan diterbitkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 13 Tahun 2014 tentang pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil. Guna membantu pengentasan kemiskinan, salah satu langkah yang telah dilakukan adalah dengan menerapkan KJKS BMT, khususnya di Kota Padang. KJKS BMT Kelurahan yang akan disebut koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal Wat Tamwil mulai saat ini merupakan lembaga keuangan mikro yang mematuhi prinsip syariah dan

menyelenggarakan simpan pinjam dalam bentuk Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Koperasi ini menggabungkan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat dan diuraikan dalam bab I pasal 22 peraturan walikota.

Penggunaan pembiayaan syariah, serta program simpan pinjam, untuk menjalankan usaha secara kooperatif sedang dibahas dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang relevan. Koperasi Simpan Pinjam Syariah adalah jenis koperasi yang kegiatan komersialnya meliputi simpanan, pinjaman, dan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah. Koperasi-koperasi ini juga menjalankan praktik pemberian amal yang sesuai syariah seperti zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.

Koperasi Simpan Pinjam Syariah ini sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam dalam rangka menjalankan operasionalnya. Salah satu prinsip tersebut adalah melupakan penggunaan sistem pembayaran yang didasarkan pada bunga agar dapat memaksimalkan jumlah keuntungan yang dapat disalurkan kepada anggota. Dalam hal salah satu anggotanya memanfaatkan jasa koperasi untuk meminjamkan uang, organisasi juga memenuhi tanggung jawab sosial dengan mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.

KSPPS merupakan koperasi simpan pinjam yang telah berkembang menjadi salah satu ikon dalam dunia koperasi di kota Padang, yang sejalan dengan tujuan KSSPS itu sendiri. KSPPS merupakan bagian dari inisiatif membangun ekonomi kerakyatan milik Kota Padang. Salah satunya yaitu dengan melakukan pembinaan kepada KSPPS di Kota Padang, bentuk pembinaan yang dilaksanakan yaitu dengan mengadakan pelatihan bagi pengurus KSPPS Kelurahan se-Kota Padang yang dilakukan setiap tahun. Pelatihan tersebut berguna untuk memberikan pengetahuan kepada pengurus KSPPS dalam mengelola dan mengurus koperasi, membuat pelaporan, perencanaan kas, dan mengatur neraca sehingga KSPPS dapat berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan utamanya untuk mengentaskan kemiskinan.

Pelatihan dalam pembinaan KSPPS oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang yaitu dengan melakukan pelatihan BIMTEK dan Workshop, hal ini dilakukan dalam upaya memajukan pengelolaan SDM Koperasi Simpan Pinjam Kota Padang. Akan tetapi pelaksanaan pelatihan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang belum efektif dan maksimal karena sampai saat sekarang ini KSPPS di Kota Padang tidak berkembang, dikarenakan hal tersebut banyak terdapat beberapa masalah seperti masalah internal pengurus yang tidak aktif, permodalan yang tertahan oleh anggota alias kredit macet, sehingga menghambat jalannya koperasi bahkan hingga tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), sehingga ada beberapa KSPPS yang tidak aktif/mati (berita Padek 17-02-2021). Dari tahun 2019, Pemerintah Kota Padang bersama dengan Dinas Koperasi dan

UMKM Kota Padang selalu mengadakan kegiatan pelatihan terhadap pengurus akan tetapi belum optimal dan masih sering terjadinya masalah kurangnya SDM yang mumpuni dalam mengelola KSPPS.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Peran

Soejono Soekanto dalam bukunya *Sosiologi dan Pengantar (status)* tahun 2012. Seseorang berperan ketika mereka menjalankan tugasnya sesuai dengan posisinya. Perbedaan antara posisi dan peran adalah untuk tujuan ilmiah. Selanjutnya menurut pendapat dari Riyadi (2002), peran tersebut dipahami perspektif dan fungsi partisipasi dalam suatu pihak untuk perlawanan sosial. Dengan fungsi ini, pelaku akan bertindak sesuai dengan harapan individu atau lingkungan, baik itu orang maupun organisasi.

Konsep peran dapat dipahami sebagai tindakan yang mencegah seseorang atau organisasi melakukan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan dan kondisi yang telah disepakati bersama untuk melaksanakannya seefektif mungkin.

2. Konsep Pembinaan

Menurut Widjaja (2002) proses pembinaan melibatkan tahap-tahap seperti pertumbuhan dan pemeliharaan pertumbuhan itu serta upaya untuk meningkatkan, mengasah, dan mengembangkannya. Selanjutnya menurut pendapat dari Miftah Thoha (2010), menyebutkan pembinaan merupakan peningkatan suatu kegiatan, metode, hasil, atau pernyataan semuanya dapat dicapai melalui pembinaan. Dalam hal ini, ini menunjukkan adanya perkembangan, pertumbuhan, atau peningkatan atas hasil, perkembangan, atau apa pun yang mungkin.

3. Indikator Pembinaan

Menurut Gouzali Saydam (2005), indikator-indikator pembinaan antara lain:

a. Pengarahan

Metode pembinaan dengan mengarahkan untuk beroperasi sesuai dengan strategi yang ditentukan. Memberikan arahan bertujuan dengan memberikan kejelasan atau bimbingan sehingga dapat berkembang ke jalur yang lebih baik.

b. Konsultasi

Sebagai metode membantu seseorang dalam mengetahui tentang diri sendiri, mengembangkan potensi, memecahkan suatu masalah, menyesuaikan diri, dan hal-hal lain oleh orang-orang yang merupakan spesialis yang memenuhi syarat di bidang tertentu.

c. Pelatihan Keterampilan

Prosedur yang memerlukan sejumlah tindakan atau upaya yang disengaja, seperti membantu tenaga kerja satu anggota tenaga kerja profesional pada satu waktu. Tentunya ini bertujuan dalam meningkatkan keterampilan kerja dari berbagai bidang pekerjaan

METODE PENELITIAN

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang memegang peranan penting dalam pembangunan nasional yang kemudian berkontribusi bagi memajukan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat terutama dengan adanya koperasi yang dibentuk oleh masyarakat sendiri. Dengan demikian, salah satu bentuk koperasi yang didirikan dan dijalan oleh masyarakat adalah KJKS yang sekarang berganti nama menjadi KSPPS. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui peran pembinaan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah di Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang. Prosedur dan strategi purposive sampling digunakan untuk mengidentifikasi informan peneliti dalam penelitian metode deskriptif kualitatif ini. Untuk metode pengumpulan data, digunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metodologi triangulasi metode untuk menilai keandalan data. Selain itu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan sebagai teknik analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembinaan KSPPS oleh Dinas Koperasi dan UMKM belum terlaksana secara maksimal Karena kurangnya segi sumber daya manusia. Kendala internal yang dihadapi kurangnya keterampilan manajerial terhadap perkembangan usaha koperasi dan kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Sementara itu kendala eksternalnya adalah kurangnya tenaga professional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari “Peran Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang” yang peneliti lakukan di Kota Padang dapat dijabarkan sebagai pembahasan sebagai berikut:

1. Peran Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

KPSPPS bergerak di bidang kegiatan pembiayaan, investasi, dan tabungan sesuai dengan model bagi hasil (syariah). Kegiatan Koperasi Pembiayaan Simpan Pinjam Syariah didasarkan pada pengertian Islam tentang keadilan.

Pertumbuhan koperasi ini merupakan hasil dari kebijakan organisasi untuk mengurangi kemiskinan, mengembangkan sumber daya manusia, dan meningkatkan standar hidup. Hal

ini bertujuan untuk lebih menyamakan akses masyarakat terhadap proses pembangunan dan hasilnya. Selain itu, organisasi masyarakat yang menjalankan usaha kecil memerlukan pertimbangan khusus. Secara teori, mengatasi kemiskinan adalah cara untuk mengatasi masalah seperti akses yang tidak memadai ke peluang, termasuk memulai bisnis, dan keadaan sumber daya alam yang merugikan.

Maka dari itu untuk melihat bagaimana peran pembinaan KSPPS oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota dilihat berdasarkan teori pembinaan dari Gouzali Saydam yaitu pengarahan, konsultasi, dan pelatihan keterampilan:

a. Pengarahan

Pengarahan memerlukan pendampingan, pemberian arahan, dan pemberian instruksi kepada bawahan sehingga mereka dapat melakukan strategi yang ditetapkan. Dalam pembinaan memberikan pengarahan bertujuan memberikan kejelasan atau petunjuk kepada suatu organisasi untuk dapat berkembang kearah yang lebih baik. Dalam pembinaan KSPPS, memiliki tugas unruk memberikan pengarah kepada KSPPS di Kota Padang, hal ini bertujuan untuk dapat mengembangkan KSPPS dan untuk mengarahkan hal yang harus dilaksanakan oleh pengurus dari KSPPS di Kota Padang.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dalam pemberian pengarahan dalam pembinaan KSPPS oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang belum berjalan efektif, karena dipengaruhi dengan masalah sumber daya manusia. Dinas Koperasi dan UMKM selalu memberikan pengarahan terhadap pengurus KSPPS di Kota Padang akan tetapi arahan yang telah diberikan tidak diterapkan secara semestinya oleh pengurus KSPPS, masih banyak oengurus yang telah mendapatkan pengarahan tidak mengikuti arahan yang telah diberikan dan ada juga pengurus yang tidak memahami mengenai arahan yang telah diberikan, yaitu dari segi bagaimana tata cara pengelolaan Koperasi, penyelesaian masalah yang terjadi di KSPPS seperti kredit macet dan masalah kepengurusan, akan tetapi setelah diberikan arahan – arahan tersebut masalah seperti kredit macet dan kepengurusan masih sering terjadi, hal ini menyebabkan pengarahan yang telah diberikan kepada pengurus KSPPS di Kota Padang tidak efektif.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa belum efektifnya pengarahan yang telah diberikan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang terhadap KSPPS di Kota Padang dikarenakan masih banyak pengurus KSPPS yang tidak menerapkan hal yang telah disampaikan/diarahan oleh pihak Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang sehingga masih banyak KSPPS yang tidak berkembang.

b. Konsultasi

Konsultasi dapat dipahami sebagai proses membantu seseorang untuk belajar tentang diri mereka sendiri, mengembangkan potensi, memecahkan permasalahan serta membuat suatu keputusan, dan hal-hal lain oleh orang-orang yang ahli dan memenuhi kualifikasi yang diperlukan dalam bidang tertentu. Dalam pembinaan, konsultasi semacam ini digunakan untuk mengatasi masalah yang muncul dalam organisasi dengan harapan bahwa dengan demikian, pengembangan organisasi akan berjalan lebih baik.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dalam memberikan konsultasi kepada KSPPS, Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang selalu menerima pengurus KSPPS untuk berkonsultasi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, baik itu dari pihak pengurus yang datang langsung ke Dinas Koperasi dan UMKM ataupun dari pihak Dinas Koperasi dan UMKM yang langsung terjun kelapangan untuk mengkonsultasikan masalah yang dihadapi oleh pengurus KSPPS.

Akan tetapi hasil yang diinginkan dari adanya pemberian konsultasi yaitu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh pengurus KSPPS dengan harapan dapat diselesaikan dan tidak terjadi lagi dimasa depan tidak terjadi, karena masih banyak pengurus KSPPS yang ke Dinas Koperasi dan UMKM kembali untuk berkonsultasi mengenai masalah yang sama seperti masalah pengelolaan dan kredit macet, sehingga masih banyak KSPPS di Kota Padang yang tidak aktif dan tidak berkembang sejauh ini.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa belum efektifnya konsultasi yang telah dilaksanakan sejauh ini dikarenakan masih banyak pengurus KSPPS di Kota Padang yang masih kembali berulang kali ke Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang untuk berkonsultasi masalah yang sama seperti masalah pengelolaan dan kredit macet.

c. Pelatihan Keterampilan

Prosedur yang menyerukan beberapa tindakan atau upaya yang disengaja untuk dilakukan dalam bentuk bantuan kepada tenaga kerja, yang dilakukan oleh tenaga kerja profesional pembinaan pada suatu waktu.

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dalam pelaksanaan pelatihan keterampilan yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM kepada KSPPS di Kota Padang tidak berjalan efektif disebabkan masih banyak pengurus KSPPS yang tidak mengerti dengan apa yang telah disampaikan dan yang telah diajarkan disaat pelatihan keterampilan berlangsung, pelatihan keterampilan yang dilaksanakan seperti pelatihan BIMTEK dan Workshop, hal ini dikarenakan sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengurus KSPPS.

Pada pelatihan BIMTEK dilaksanakan bagaimana cara mengelola Koperasi, bagaimana cara melakukan pembukuan, dan bagaimana cara pemanfaatan teknologi untuk mempermudah dalam pengelolaan KSPPS dan pada pelatihan Workshop dilaksanakan praktek langsung bagaimana cara yang telah disampaikan pada saat pelatihan BIMTEK. Akan tetapi pelatihan ini tidak mendapatkan hasil yang optimal karena masalah sumber daya yang dimiliki oleh beberapa pengurus KSPPS di Kota Padang.

Berdasarkan hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa pelatihan keterampilan yang telah dilaksanakan belum mendapatkan hasil yang efektif karena masih banyaknya pengurus yang dapat memahami materi dari pelatihan yang telah diberikan sehingga tidak dapat diterapkan secara maksimal dalam pengelolaan KSPPS di Kota Padang.

2. Kendala yang ditemui dalam Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang

Tentu saja, ketika suatu program dilaksanakan, beberapa orang akan berhasil dan beberapa orang tidak, dan orang-orang ini tidak akan dibebaskan dari tantangan dan tantangan yang akan muncul dan mencegah program berfungsi sebagaimana mestinya. Serupa dengan bagaimana pembinaan KSPPS yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang menghadapi tantangan baik dari dalam maupun luar lingkungan resmi. Menurut Hansen dan Mowen dalam (Larasati & Haksama, 2016) mengelompokkan kendala menjadi dua yaitu:

a. Kendala Internal

Kendala internal ialah faktor yang membatasi organisasi berasal dari organisasi. Adapun kendala internal yang ditemui dalam pembinaan yaitu:

a) Kurangnya Keterampilan Manajerial terhadap Perkembangan Usaha Koperasi

Berkaitan dengan keterampilan manajerial terhadap perkembangan KSPPS di Kota Padang, hal ini menjadi kendala internal yang dialami dalam pembinaan. Karena tujuan dari pembinaan Koperasi itu adalah untuk mengembangkan Koperasi agar dapat mencapai tujuannya itu untuk mengentaskan kemiskinan pada masyarakat, akan tetapi kemampuan manajerial yang dimiliki oleh beberapa pengurus KSPPS di Kota Padang. Selain itu untuk jumlah sumber daya manusia juga kecil. Sehingga hal ini tentunya akan berpengaruh dalam Pembinaan Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Oleh Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Padang. Hal ini menjadi kendala karena setelah dilaksanakannya pembinaan baik itu berupa pelatihan BIMTEK dan Workshop, masih banyak pengurus yang tidak memahami bagaimana tata cara pengelolaan Koperasi, hal ini ditandai dengan adanya KSPPS yang tidak aktif dan tidak

berkembang, hal ini sangat disayangkan karena tujuan dari dibentuknya Koperasi Simpan Pinjam ini yaitu untuk mengentaskan kemiskinan pada masyarakat, akan tetapi dari pengurus KSPPS itu sendiri tidak giat untuk mencapai tujuan tersebut.

b) **Kurangnya Kemampuan dalam Memanfaatkan Teknologi**

Berkaitan dengan kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi, hal ini menjadi kendala internal dalam pembinaan KSPPS oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang, karena pada zaman sekarang ini teknologi telah menguasai segala lini kehidupan, salah satunya yaitu berpengaruh besar dalam mempermudah dan mempercepat dalam membantu pengelolaan suatu organisasi, akan tetapi masih banyak pengurus KSPPS di Kota Padang yang gagap akan teknologi.

Dalam hal ini menjadi kendala karena masih banyak pengurus yang sangat kurang dalam pemanfaatan teknologi, hal ini disebabkan oleh banyaknya pengurus KSPPS di Kota Padang yang sudah berumur dan ada beberapa pengurus yang tidak dapat belajar dan memahami cepat akan hal yang baru, hal ini menyebabkan dalam pengelolaan koperasi seperti melakukan pembukuan dan laporan menjadi terlambat sehingga menyebabkan lambat perkembangan dari beberapa KSPPS di Kota Padang.

b. Kendala Eksternal

Dimana kendala yang ditemukan diluar instansi yaitu berasal dari lingkungan maupun sebuah sistem. Adapun kendala eksternal yang menjadi faktor kurang optimal pembinaan KSPPS oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang:

a) **Kurangnya Tenaga Professional dalam Membina Koperasi**

Jumlah tenaga professional dalam membina Koperasi tidak sebanding dengan jumlah pengurus KSPPS di Kota Padang, hal ini menjadi kendala eksternal karena tenaga professional sangat dibutuhkan dalam pembinaan Koperasi, terutama dalam membimbing ketika melakukan penyuluhan dan pelatihan keterampilan kepada KSPPS. Kurangnya jumlah tenaga professional sangat berpengaruh dalam melakukan pembinaan koperasi karena jumlah pengurus Koperasi termasuk pengurus KSPPS melebihi jumlah tenaga professional yang melakukan penyuluhan dan pelatihan keterampilan sehingga menjadi kurang efektif dan optimal pelaksanaannya, hal ini menyebabkan tidak semua pengurus yang hadir pada saat pemberian penyuluhan dan pelatihan keterampilan kesempatan untuk bertanya terkait hal yang dirasa kurang memahami materi yang disampaikan karena tidak semua pertanyaan dapat diterima dan dijawab oleh pemateri pada saat pelatihan berlangsung, hal ini memperberat masalah kurangnya sumber daya manusia yang dimiliki oleh beberapa pengurus KSPPS di Kota

Padang sehingga pengelolaan KSPPS tidak berjalan semestinya karena pengelolaannya tidak teratur.

Dengan demikian kendala dalam pembinaan KSPPS oleh Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang terletak pada kurangnya tenaga profesional dalam mengelola koperasi.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, penulis dapat menarik kesimpulan:

1. Pembinaan KSPPS oleh Dinas Koperasi dan UMKM belum terlaksana secara maksimal. Disebabkan kurangnya dari segi sumber daya manusia yang dimiliki oleh pengurus KSPPS di Kota Padang, hal ini terjadi karena latar belakang pendidikan yang kurang mumpuni.
2. Berkaitan dengan kendala dibagi menjadi dua, kendala internal dan eksternal. Kendala internal adalah kurangnya keterampilan manajerial terhadap perkembangan usaha koperasi sehingga beberapa KSPPS di Kota Padang tidak berkembang dan kurangnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi karena pada saat sekarang ini untuk mengembangkan KSPPS sangat dibutuhkannya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi yang dapat mempermudah dalam pengelolaan seperti dalam memroses pembukuan dapat dilakukan dengan lebih cepat dengan menggunakan teknologi. Kendala eksternalnya yaitu kurangnya tenaga profesional yang dimiliki oleh Dinas dalam mendampingi KSPPS di Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriando Hutabarat. 2022. Efektivitas Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (Pump) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Bagi Masyarakat Nelayan Di Kota Sibolga. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan*. Volume 2, Nomor 1, Juni 2022 ISSN 2807-6729 <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK>
- Banyu & Yani. 2005. *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. PT. Remaja Rosdakarya: Bandung.
- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif*. Kencana Predana Media Group: Jakarta.
- Saydam, Gouzali. 2005. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Suatu pendekatan Mikro*. Jakarta: Djambatan.
- Handoyo, E. 2012. *Kebijakan publik Edited by Mustrose*. Semarang: Widya Karya.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2022. *Pemerintah* <http://kbbi.web.id/pemerintah>. Diakses tanggal 21 Juli 2022.

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 2022. *Pembinaan* <http://kbbi.web.id/pembinaan>. Diakses tanggal 21 Juli 2022.
- Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2018 Tentang *Penyelenggaraan Dan Pembinaan Perkoperasian*
- Peraturan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah No. 16/PER/M.KUKM/IX/2015 Tentang *Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi*.
- Perturan Walikota Kota Padang Nomor 80 Tahun 2016 Tentang *Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah*.
- Rani Raztiani. 2022. Inovasi Pelayanan Pada Kepolisian Sektor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) Volume 2, Nomor 1, Juni 2022 ISSN 2807-6729* <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/JAPK>
- Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Padang 2019 – 2024. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Padang
- Riyadi, D. S. 2002. *Pengembangan Wilayah Teori Dan Konsep Dasar Dalam Pengembangan Wilayah Dan Otonomi Daerah Kajian Konsep Dan Pengembangan*. P2KTPW-BPPT: Jakarta.
- Soekanto, Soejono. 2012 *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Sunarto. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*. Amus: Yogyakarta.
- Suryani & Hendryadi. 2015. *Metode Riset Kuantitatif Teori Dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Thoha, Miftah. 2010. *Pembinaan Organisasi, Proses Dianosa Dan Intervensi Manajemen Kepemimpinan*. Gava Media: Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang *Perkoperasian*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang *Pemerintahan Daerah*.